



**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**
Jl. Lintas Lunang Tiga 25674

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LUNANG TIGA
NOMOR : 01 TAHUN 2018**

TENTANG

**KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI NAGARI TAHUN 2017
NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
MENJADI PERATURAN NAGARI**

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LUNANG TIGA,

- Menimbang : a. Bahwa Dalam Rangka Menunjang ketransparanan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari Dipandang Perlu Penyusunan Peraturan Nagari;
- b. Bahwa Nagari Lunang Tiga Yang Menjunjung Tinggi Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Wajib Menjaga Dan Melestarikan Nilai - Nilainya Ke Dalam Tatanan Norma Kehidupan Masyarakat;
- c. Bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b, di atas, perlu diatur dalam sebuah peraturan Nagari Lunang Tiga;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4587);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
5. Perda Nomor 2 Tahun 2007 Propinsi Sumatera Barat, tentang Pokok-pokok pemerintahan Nagari;
6. Perda Nomor 11 Tahun 2001 Propinsi Sumatera Barat, Tentang pencegahan dan pemberantasan maksiat;
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
8. Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Nagari
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Nagari.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 121 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Lunang Tiga;

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Nagari Lunang Tiga tanggal 03 Januari 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LUNANG TIGA TENTANG PERSETUJUAN PERATURAN NAGARI TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI NAGARI. NAGARI LUNANG TIGA KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017 MENJADI PERATURAN NAGARI. MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI NAGARI. NAGARI LUNANG TIGA KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018 UNTUK SELANJUTNYA DITETAPKAN MENJADI PERATURAN NAGARI OLEH WALI NAGARI.
- KEDUA : MENYEPAKATI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI NAGARI. NAGARI LUNANG TIGA KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN NAGARI OLEH WALI NAGARI.
- KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN.

Ditetapkan di Lunang Tiga
Pada tanggal 04 Januari 2018
BAMUS NAGARI LUNANG TIGA
KETUA

